

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL  
ZAKAT (STUDI KASUS NURUL HAYAT MEDAN)**

**Oleh:**

**Anggi Aulia Hafnizar**

**NIM: 51.14.3.059**

**Program Studi:**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2018**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL  
ZAKAT (STUDI KASUS NURUL HAYAT MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah**

**Oleh:**

**Anggi Aulia Hafnizar**

**NIM: 51.14.3.059**

**Program Studi:**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggi Aulia Hafnizar

NIM : 51.14.3.059

Tempat/Tgl. Lahir : Helvetia/ 08 Oktober 1996

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Marelan raya Pasar V gang Wali No. 1 Medan Marelan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Anggi Aulia Hafnizar

**PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul:

**Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)**

Oleh:


**Anggi Aulia Hafnizar**

Nim: 51.14.3.059

Dapat Disetujui Skripsi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Medan, Oktober 2018

Pembimbing I



**Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag**

**NIP: 19630718200112 1 001**

Pembimbing II




**Laylan Syafina, M.Si**

**NIP: 199108272018 2 002**

Mengetahui,

Ketua jurusan Akuntansi Syariah



**Hendra Hermain, M.Pd**

**NIP: 197305101998031003**

Skripsi berjudul "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS NURUL HAYAT MEDAN)". Anggi Aulia Hafnizar, NIM. 51143059 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 31 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 31 Oktober 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU  
Sekretaris,

Ketua,




Hendra Harmain, M.Pd  
NIP. 19730510199803 1 003

Anggota


Kamilah, SE, M.Si  
NIP. 19791023200801 2 014

Pembimbing I



Dr. Saparudin Siregar, M.Ag  
NIP. 19630718200112 1 001

Pembimbing II



Lavlan Syafina, SE, M.Si  
NIP. 199108272018 2 002

Penguji I



Zuhri Nawawi, MA  
NIP. 19760818200710 1 001

Penguji II



Kamilah, SE, M.Si  
NIP. 19791023200801 2 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, M.A  
NIP. 19760507 200604 1 002

## ABSTRAK

ANGGI AULIA HAFNIZAR. NIM: 51.14.3.059, judul skripsi: **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS NURUL HAYAT MEDAN)**, dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag dan Pembimbing Skripsi II Ibu Laylan Syafina, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada LAZ Nurul Hayat Medan dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat pada LAZ Nurul hayat Medan berdasarkan Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif komparatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui observasi langsung, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan akuntansi yang dilakukan di LAZ Nurul hayat Medan dapat diajukan kesimpulan penelitian, antara lain: Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Nurul hayat Medan menggunakan sistem pencatatan *accrual basis* (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Dalam proses pencatatan akuntansi LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan LAZ Nurul Hayat pusat sehingga LAZ Nurul Hayat pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Medan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109.

**Kata kunci: Akuntansi Zakat.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *Yaumul Qiyamah* nanti. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad yang kuat dari peneliti untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala kekurangannya. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, ayah Raharso dan ibu Elly Rustini, adikku Akhdan Dzahabi dan Arrizqi Pramadhana. Terima kasih atas cinta kasih tanpa batas dan do'a-do'a yang selalu terucap sepanjang hari.

Karena patutlah, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman Harahap M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Hendra Hermain M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Kamila S.E Ak. M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang begitu banyak meluangkan waktu dan arahan dalam penyusunan skripsi serta memberikan saran terkait skripsi saat bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.

6. Ibu Laylan Syafina, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada saya dalam penyelesaian skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Rendi Septi Sanjaya selaku pimpinan Nurul Hayat Cab. Medan yang menerima saya untuk dapat penelitian di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cab. Medan.
8. Ibu Heni Marissa selaku bendahara Nurul Hayat Cab. Medan yang telah banyak membantu saya dalam terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih kepada keluarga besar Nurul Hayat Cab. Medan.
10. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
11. Teman CS ( Alha, Arni, Lidya, Mbak Masita, Masro, Puput, Rizka, Yanti) dan teman seperjuangan AKS-C unggulan.
12. Terimakasih kepada rekan kerja di BIMBEL 3PCO cab. Marelan.
13. Terimakasih kepada keluarga besar KKN 14 Bingkat 2017.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh saya yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga berkah ilmu dan dilancarkan urusannya. Amin.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran amat diperlukan. Akhir kata, penyusun hanya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi para pembaca.

*Amin ya Rabbal'Alamin.*

**Medan, 31 Oktober 2018**

**Anggi Aulia Hafnizar**

**51.14.3.059**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Batasan Istilah .....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Zakat .....	7
a. Pengertian Zakat .....	8
b. Dasar Hukum Zakat .....	8
c. Syarat dan Wajib Zakat .....	9
d. Jenis akad .....	11
2. Akuntansi Zakat .....	16
a. Pengertian Akuntansi .....	16
b. Tujuan Akuntansi Zakat .....	17
c. Perlakuan Akuntansi (PSAk 109) .....	17
d. Akuntansi untuk Zakat .....	18
e. Akun dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat .....	22
f. Komponen Laporan Keuangan .....	23
B. Kajian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Teoritis .....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34

C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan	36
F. Analisa Data	36

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian	
1. Sejarah LAZ Nurul Hayat .....	39
2. Visi, Misi dan Motto LAZ Nurul Hayat .....	43
3. Komitmen Yayasan Nurul hayat .....	43
4. Penghargaan yang Pernah di Terima .....	44
5. Struktur Organisasi LAZ Nurul Hayat .....	45
6. Legalitas .....	47
B. Pembahasan Penelitian	
1. Penghimpunan Dana ZIS pada Nurul Hayat Medan .....	48
2. Penyaluran Dana ZIS pada Nurul Hayat Medan .....	50
3. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq/Sedekah NH Medan .....	50
4. Perlakuan dan Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada NH Medan .....	52
5. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat pada NH Medan .....	53

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------	----

#### LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
----------------------	--

## DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah Nisab Pada Kambing/Domba	13
2.2 Jumlah Nisab Pada Sapi	13
2.3 Jumlah Nisab Pada Unta	14
2.4 Akun Dalam Sistem Akuntansi ZIS	22
2.5 Laporan Posisi Keuangan	25
2.6 Laporan Perubahan Dana	26
2.7 Laporan Perubahan Aset Kelolaan	29
2.8 Penelitian Terdahulu	32
4.1 Analisis Kesesuaian Pengakuan Dan Pengukuran	56
4.2 Analisis Kesesuaian Penyajian	63
4.3 Analisis Kesesuaian Pengungkapan	64

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Teoritis	33
4.1 Penghargaan Yang Pernah Diraih LAZ NH	45
4.2 Pengurus LAZ NH Pusat 2012-2017	46
4.3 Pengurus LAZ NH Medan 2015-2017	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan. Zakat berguna bagi masyarakat untuk mensucikan harta yang telah diperolehnya. Zakat juga dapat dikatakan sebagai pajak yang berkonotasi spiritual.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat islam. Seperti empat rukun islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradapan islam.<sup>1</sup>

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (kaya) kepada *the have not* (miskin). Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh telah diatur undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh

---

<sup>1</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. UIN-Malang Press, Malang, 2007.  
Hal. 1.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Gema Insani, Jakarta, 2007.  
Hal. 104

beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi pelaksanaan amanah umat. Agar dana zakat dapat berdaya guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggungjawab.<sup>3</sup>

Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana (ZIS). Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donatur (*muzakki* dan *munfiq*) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola Amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua *Amil* di Indonesia.

Lembaga zakat termasuk dalam organisasi publik, yang mana memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*, ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.<sup>4</sup>

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat islam dan

---

<sup>3</sup> Fathonah, Skripsi: *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. Hal. 2

<sup>4</sup> Arim Nasim, jurnal: *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Vol. 2 No. 3*, 2014, 560.

meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada BAZ dan LAZ yang ada di Indonesia.

Secara demografik mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, akan tetapi pemahaman membayar zakat masih minim dikalangan masyarakat. Apabila seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar zakat maka Indonesia memiliki potensi strategik untuk mngembangkan instrumen pemerataan pendapatan melalui zakat.

Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul *Econommic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan *Islamic Development Bank (IDB)* tahun 2011.<sup>5</sup> Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi dilapangan.<sup>6</sup> Pada tahun 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun, jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun.<sup>7</sup> Rendahnya realisasi penerimaan dana zakt disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan.

---

<sup>5</sup> Dompot Dhuafa, <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/7626/optimalisasi-potensi-zakat-indonesia> diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 01.58 wib.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta, 2017. Hal. 23

<sup>8</sup>Fathonah, Skripsi: *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. Hal. 6

Untuk mencapai hal tersebut maka organisasi pengelola zakat harus mentaati aturan yang telah dibuat dengan menetapkan standar akuntansi zakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 109 serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Karena semakin baik aturan yang dibuat maka akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai.

Permasalahan yang selalu muncul terkait penerapan PSAK No. 109 pada organisasi pengelola zakat. Tidak semua organisasi pengelola zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Permasalahan yang dominan adalah tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan di PSAK No. 109.

Masih banyak organisasi pengelola dana zis yang belum menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan yang terdapat didalam PSAK No. 109. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Juliana pada tahun 2014 dengan judul skripsi Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara), hasil penelitian mengungkapkan bahwa LAZNAS Dompot dhuafa Sumut belum menerapkan akuntansi zakat dan infaq/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berperan dalam mengelola dana zakat adalah Nurul Hayat (NH). NH merupakan lembaga filantropi yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS NURUL HAYAT MEDAN).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka, yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perlakuan dan penerapan akuntansi zakat pada LAZ Nurul Hayat Medan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Medan berdasarkan PSAK No. 109 ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti serta mengetahui perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang diterapkan pada lembaga pengelola zakat Nurul Hayat Medan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi ZIS pada penyajian laporan keuangan yang terdapat di NH Medan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal penerapan akuntansi zakat .
2. Bagi OPZ, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diteliti tentang penerapan akuntansi zakat.

3. Bagi pembaca dan almamater, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **D. Batasan Istilah**

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penerapan

Penerapan adalah pemasangan, pengenaaan, perihal: mempraktekkan.<sup>9</sup>

2. Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.

3. Zakat

Zakat adalah kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Muhammad Ali, Pustaka Amani, Jakarta, 2000. Hal. 536

<sup>10</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah; Sesuai PSAK 109 untuk BAZNAS dan LAZ*, Medan Wal Asri Publishing, Medan, 2013. Hal. 56

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal.<sup>11</sup>

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan. Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya.<sup>12</sup> Sedangkan zakat menurut terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shodaqoh yang bersifat sukarela. Zakat tentu saja berbeda karena sebagai kewajiban sifatnya bisa memaksa, kepada para pembangkangnya sekalipun.<sup>13</sup> Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat merupakan kewajiban syariah, yang harus diserahkan kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung.<sup>14</sup> Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*) dan peruntukannya.

---

<sup>11</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hal. 1

<sup>12</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, Hal. 7

<sup>13</sup> Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 154

<sup>14</sup> Ikatan akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. DSAK-IAI, Jakarta, 2016, hal. 109.2

Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.<sup>15</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas *nisabnya*, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

##### 1) Al-Qur'an

Didalam Al Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Q.S Al Baqarah ayat 43:<sup>16</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya:” Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*

---

<sup>15</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, Hal. 278.

<sup>16</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Hal. 7

## 2) As-Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya.”* (HR. Bukhari)

*“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”* (HR. Tabrani)

*“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.”* (HR. Bazar dan Baihaqi)

*“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin.”* (HR. Bukhari)

## 3) Ijma'

Ulama *khalaf* (kontemporer) maupun ulama *salaf* (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

### c. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain:

- 1) Islam, berarti mereka beragama islam baikm anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak
- 2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- 3) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haulnya.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi kriteria diatas, zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan

pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat:

1) Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (dipeoleh dengan cara yang dilarang Allah dan Rasul-Nya), bukan merupakan objek zakat dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

2) Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengeloalaanyang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.

3) Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

4) Cukup Nisab

Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut terkena kewajiban zakat. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisan, islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan melalui infaq dan sedekah.

5) Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan sipemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah.

- 6) Bebas dari Utang
- 7) Lebih dari Kebutuhan Pokok

d. Jenis zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat *Nafs* (jiwa), dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Zakat *Nafs* (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- 2) Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Pada masa rasulullah keompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada 1. Emas dan perak –di zaman Rasulullah terbuat dari emas atau perak; 2. Tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jeli, kurma dan anggur; 3. Hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta; 4. Harta perdagangan (*tijarah*); 5. Harta kekayaan yang ditemukn didalam perut bumi (*rikaz*). Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumus yang sangat umum yaitu “kekayaan”, seperti firman-Nya “Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka...” “ didalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat”. Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman rasul harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan.

Seiring dengan kemajuan transaksi yang dapat meningkatkan kekayaan, maka penting untuk mengetahui apa yang dimaksud kekayaan. Kekayaan atau *amwal* (kata jamak dari *maal*) menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh

manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Atas dasar definisi tersebut, maka setiap benda berwujud yang diinginkan manusia untuk disimpan atau dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

Seiring perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta objek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah ( ketika zaman Rasulullah hanya dikenal lima objek zakat). Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta sebagai objek zakat. Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya. Para ulama juga mengatakan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan objek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian/profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya. Zakat *Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Husaen Sahatah dan Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat dengan sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), dan zakat saham dan obligasi. Akan tetapi pada dasarnya ulama mengategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian.

#### a) Emas Dan Perak

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham 9 setara 672 gram perak). Jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah

akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab maka ia telah terkena wajib zakat 2,5 %.

b) Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

Tabel 2.1

Jumlah ternak (ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2 th) atau domba (1 th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Keterangan:

Setiap jumlahnya bertambah 100 ekor, maka zakatnya berambah 1 ekor.

Tabel 2.2

Nisab sapi	Zakat
30 – 39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'i (a)
40 – 59	1 ekor sapi musinnah (b)
60 – 69	2 ekor sapi tabi'i
70 – 79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor sapi tabi'i
80– 89	2 ekor sapi musinnah

Keterangan:

- a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Selanjutnya setiap jumlah bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'i. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Tabel 2.3

Nisab unta	zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad (b)
36-45	1 ekor unta bintu labun (c)
45-60	1 ekor unta hiqah (d)
61-75	1 ekor unta jadzah (e)
76-90	2 ekor unta bintu labun (a)
91-120	2 ekor unta hiqah (a)

Keterangan:

- a. Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
- b. Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun kedua
- c. Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ketiga
- d. Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun keempat
- e. Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun kelima.

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqah*.

Berbeda dengan binatang ternak lainnya, nisab untuk ternak unggas tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana sapi, dan kambing. Nisab ternak unggas setara dengan 20 dinar (1 dinar= 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

#### c) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Nishab pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 kg, kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, air sungai/mata air maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

#### d) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dsb. Pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

## 2. Akuntansi Zakat

### a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan.<sup>17</sup> Selain itu, akuntansi merupakan alat untuk melakukan pengamanan harta kekayaan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta alat untuk mewujudkan tatakelola yang baik, sehingga tercipta akuntabilitas, dan transparansi.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah: Pertanggungjawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

### b. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Warren Reeve Fess, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta, Salemba Empat, 2008. Hal. 10

<sup>18</sup> Mhd. Syahman Sitompul, *Akuntansi Mesjid*, Medan, Febi UINSU Press, 2015. Hal 4

<sup>19</sup> Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi*, Madenatera, Medan, 2016. Hal. 105

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melemparkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelolasecara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

c. Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

PSAK 109 ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu:

- 1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.
- 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
- 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahik* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan *mustahik* zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
- 4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran dana zakat. Tuga amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil

menyalurkan zakat tidak langsung kepada *mustahik* zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat *mustahik* zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat *moqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada *muzakki*.

d. Akuntansi untuk Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Aset Nonkas (Nilai wajar)	xxx	
Kr. Penerimaan Zakat		xxx

- 2) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amis atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee:

Dr. Kas	xxx	
Kr. Penerimaan Dana Amil		xxx

- 3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Penurunan Nilai Aset xxx  
 Kr. Aset Nonkas xxx

- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Kerugian Penurunann Nilai-Dana Amil xxx  
 Kr. Aset Nonkas xxx

- 4) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil, sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas. Jurnal:

Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil xxx  
 Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non Amil xxx  
 Kr. Kas xxx

- b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas. Jurnal:

Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil xxx  
 Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non-Amil xxx  
 Kr. Aset Nonkas xxx

- 5) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Jurnal:

Dr. Beban-Dana Fi Sabilillah xxx  
 Kr. Kas xxx

- 6) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Jurnal:

Dr. Beban-Dana Amil xxx  
 Kr. Kas xxx

- 7) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. apabila zakat disalurkan melalui amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dan zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain:

Dr. Piutang Penyaluran Zakat	xxx	
Kr. Kas		xxx

Jurnal ketika amil lain menyalurkan kepada mustahik non-amil:

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik	xxx	
Kr. Piutang Penyaluran zakat		xxx

Jurnal pembayaran ujah kepada amil lain:

Dr. Beban-Dana Amil	xxx	
Kr. Kas		xxx

- 8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai:

- a) Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr, Aset Tetap	xxx	
Kr. Kas		xxx

Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut:

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik	xxx	
Kr. Aset Tetap		xxx

- b) Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika

aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset Tetap	xxx	
kr. Kas		xxx

Jurnal penyaluran bertahap:

Dr. Penyaluran zakat – bebab depresiasi	xxx	
Kr. Akumulasi Penyusutan		xxx

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya:

Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Kr. Aset tetap		xxx

9) Amil harus megungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.
- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
- e) Penggunaan dan zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - (1) Sifat hubungan istimewa

- (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
- (3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

- 10) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- 11) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

e. Akun Dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat

Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat dan *infaq* atau dana yang terbatas dan dana yang tidak terbatas atau dana *shaaqah*.

Tabel 2.4

**AKTIVA LANCAR**

Kan dan Bank

Persediaan Barang

Biaya dibayar imuka

Perlengkapan kantor

**AKTIVA TETAP**

Tanah

Bangunan

Aktiva Tetap lainnya

**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN**

Hutang Dagang

Biaya-biaya yang belum dibayar

Hutang jangka panjang yang jatuh tempo

Hutang jangka pendek yang lainnya

Hutang jangka panjang

SALDO DANA ZAKAT

Infaq

Zakat untuk pihak tertentu

Zakat lainnya

Transfer dari dana shadaqah untuk umum

PENGELUARAN

Fakir dan miskin

Gaji dan upah

Muallaf

Membebaskan budak

Ghorimin

Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)

Ibnu sabil

Biaya administrasi

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tujuan Khusus (Beasiswa, Mesjid, dan sebagainya)

Sumber: Umi Khoirul Umah, skripsi: *Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat*, 2011, hlm. 33

f. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan keuangan Akuntansi Zakat menurut PSAK 109, yaitu:<sup>20</sup>

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan keuangan entitas amil hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil istilah ekuitas diganti dengan saldo dana. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem kepemilikan pada entitas amil seperti pada entitas bisnis. Laporan

<sup>20</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010.

posisi keuangan amil menyatakan aset, kewajiban dan dana untuk penyajian adet kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya.

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dan dana infak/sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non-halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing *mustahik* sesuai ketentuan syariat.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infaq/sedekah lebih fleksibel dalam hal penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka waktu yang panjang. Laporan perubahan aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan, maupun tidak lancar untuk jenis dana dalam satu periode.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, serta arus kas bersih aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan dari ketiga pihak .

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya akan memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari

laporan keuangan perusahaan. Berikut contoh format dari komponen laporan keuangan amil yang sesuai dengan PSAK No. 109:

**Tabel 2.5**

**ENTITAS AMIL ABC LAPORAN  
POSISI KEUANGAN Periode 1 Januari  
s.d. 31 Desember 20X1**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan Setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Surat Berharga	xxx	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Liabilitas Imbalan Kerja	xxx
Aset tetap	xxx	<b>Jumlah</b>	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	<b>Saldo Dana</b>	xxx
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<b>Jumlah</b>	
<b>Jumlah aset</b>	Xxx	<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 10

**Tabel 2.6**  
**ENTITAS AMIL ABC LAPORAN**  
**PERUBAHAN DANA Periode 1 Januari**  
**s.d. 31 Desember 20X1**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
	xxx
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109

**Tabel 2.7**  
**ENTITAS AMIL ABC**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**

	Saldo awal	Penam- Bahan	Pengu- Rangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat – asset kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

**Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109

## B. Kajian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan oleh para akademisi, namun telah ada penelitian yang sebelumnya telah melakukan penelitian dengan objek yang sama, meskipun ditempat yang berbeda. Oleh karena itu penelitian sebelumnya akan dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana dengan judul Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara). Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa LAZNAS Dompot Dhuafa Sumut belum menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah hanya berfokus pada akuntansi zakatnya saja.
2. Penelitian skripsi atas nama Lidya Aprilia, yang berjudul Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Hasil penelitian penerapan PSAK 109 yang dilakukan di LMI Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109, Karena yang membuat laporan secara keseluruhan adalah kantor pusat, sedangkan kantor cabang hanya diberi wewenang untuk membuat laporan arus kas. Yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah objeknya yang berbeda.
3. Penelitian skripsi atas nama Umi Khoirul Umah dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)” yang menyimpulkan bahwa Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah

diterima. Dalam proses pelaporannya, LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dana dan penggunaan dana, karena DPU LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek yang berbeda.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Laila Wardani dengan judul “Evaluasi Penerepan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)”. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa BAZNAS Sumut merupakan organisasi pengumpul zakat yang baik. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 109. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang berbeda dan penelitian terdahulu hanya mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK 109 terhadap BAZNAS. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan PSAK 109 sebagai acuan dalam penelitian.

Hasil penelitian dari peneliti terdahulu lebih jelasnya diuraikan dalam bagan dibawah ini:

**Tabel 2.8**

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
Juliana (2014)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara).	Belum sesuai dengan PSAK No. 109
Umi Khairul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Belum sesuai dengan PSAK No. 109
Lidya Aprilia (2017)	Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta).	Pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII Yogyakarta sudah sesuai PSAK.
Laila Wardani (2014)	Evaluasi Penerepan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)	Sesuai


### C. Kerangka Teoritis

Pengelola zakat seperti Nurul Hayat memerlukan adanya sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Salah satunya dengan adanya perlakuan akuntansi zakat yang baik dan transparan.

Untuk itu penelitian ini dilakukan menggunakan PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat yang bertujuan untuk

mengetahui apakah laporan keuangan di Nurul Hayat telah sesuai dengan PSAK No.109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teoritis**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam lingkup penelitian akuntansi keuangan, karena membahas perlakuan akuntansi, pengukuran, pengakuan, sistem pelaporan, dan kebijakan perusahaan. Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*). Tujuan penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari objek yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>21</sup>

##### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nurul Hayat, Jln. Ringroad 18 G Medan. Peneliti melakukan penelitian di LAZ Nurul Hayat Medan dikarenakan merupakan lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan juga dana-dana sosial seperti program pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang membuat peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di LAZ Nurul Hayat Medan. Penelitian dimulai sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d 06 September 2018.

---

<sup>21</sup> Angki Aulia, Skripsi: *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013. Hal. 66

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menentukan informan kunci atau tokoh formal yaitu kepala cabang LAZ Nurul Hayat cab. Medan dan Bendahara LAZ Nurul Hayat cab. Medan. Selain itu data juga diperoleh dari informan pendukung yaitu *staff* keuangan LAZ Nurul Hayat Medan. Dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan dari LAZ NH Medan.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/pihak pertama.<sup>22</sup> Data primer pada penelitian ini didapatkan dari pihak LAZ Nurul Hayat Medan dan juga melalui wawancara yang dilakukan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>23</sup> Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cab. Medan periode 2016.

---

<sup>22</sup> Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian*. Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012. Hal. 64

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 65

## **E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan**

### **1. Observasi Langsung**

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses akuntansi zakat yang diterapkan di LAZ Nurul Hayat cab. Medan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana penerapan akuntansi zakat yang diterapkan di LAZ Nurul Hayat cab. Medan.

### **2. Wawancara (*interview*)**

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak diperoleh melalui observasi atau kuesioner, ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya.<sup>24</sup>

Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara sehingga terjadi tanya jawab secara lisan dengan *staff* atau pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diamati. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber adalah kepala cabang/*manager* NH cab. Medan dan Bendahara NH cab. Medan.

### **3. Dokumentasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat salinan, mencatat serta mengutip data-data langsung dari sumbernya.

## **F. Analisa Data**

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.<sup>25</sup>

Analisis data merupakan unsur terpenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat

---

<sup>24</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010. Hal. 116

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 122

diukur dan dapat dipecahkan. Untuk melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi zakat pada LAZ Nurul Hayat cab. Medan maka penulis menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif komparatif*, yaitu dengan membandingkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 dengan laporan keuangan pada LAZ Nurul Hayat cab. Medan.

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi:

1. Meringkas data
2. Mengkode
3. Menelusur tema
4. Membuat gugus-gugus

Kemudian, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, meliputi:

1. Teks naratif, berbentuk catatan lapangan
2. Matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari arti benda-benda,

mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori) penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi,. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disiapkan. Mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dan kokoh.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Penelitian**

##### **1. Sejarah LAZ Nurul Hayat**

Awal mula didirikannya LAZ Nurul Hayat, berawal dari perkumpulan Bani Hayat di mana H. Muhammad Molik yang merupakan pendiri sekaligus ketua Yayasan Nurul Hayat ingin mengalokasikan 5% dari hasil penjualan jamu maduranya (CV. Firda Prima) untuk diberikan kepada anak yatim. Setelah menyisihkan sebagian hasil dari penjualan untuk dishodaqohkan, omset penjualan jamu Madura Molik semakin bertambah, sehingga dana bantuan pun semakin banyak dan semakin banyak pula anak yatim yang disantuni.

Pada tahun 2001 Molik membuat panti asuhan yang diberi nama panti asuhan Nurul Hayat, yang mana yayasan ini berupa yayasan keluarga. Sejak itu, telah mempunyai santri sebanyak 700 anak yatim yang tidak tinggal di asrama sedangkan yang tinggal di asrama hanya 20 anak yatim. Pada saat itu, yayasan ini bertempat di Rungkut Asri Timur Gang 4. Setelah itu, pada tahun 2004 panti asuhan Nurul Hayat dibubarkan dan berganti nama menjadi Yayasan Nurul Hayat. Dengan berganti nama dan menjadi sebuah yayasan sosial, maka Yayasan Nurul Hayat mulai mengembangkan ke berbagai kegiatan sosial lainnya.

LAZ Nurul Hayat bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Sejak awal didirikan, LAZ Nurul Hayat sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Lembaga milik umat artinya lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah umat. Sedangkan, lembaga yang mandiri artinya semua biaya operasional (termasuk gaji karyawan) berusaha dipenuhi secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Oleh karena itu donasi dari umat berupa zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) baik perorangan maupun lembaga, 100% tersalurkan untuk membiayai program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.

LAZ Nurul Hayat yang awalnya dikelola oleh keluarga, sekarang menjadi yayasan milik umat yang dikelola secara profesional, sehingga dibentuklah 3

direktorat yaitu: direktorat dana, direktorat program, dan direktorat usaha. Dimana 3 direktorat tersebut saling melengkapi dalam melaksanakan berbagai program Nurul Hayat. LAZ Nurul Hayat juga memiliki beberapa layanan sosial, diantaranya:

- a. SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang)
- b. ASAH PENA (Asrama Anak Shaleh Penghafal Al-Qur'an)
- c. PAS (Pesantren Anak Shaleh)
- d. IBUQU (Insentif Bulanan Guru Qur'an)
- e. SERAYA (Senyum Hari Raya)
- f. SAHABAT (Santunan Kesehatan dan Pengobatan)
- g. MATABACA (Majlis Ta'lim Abang Becak)
- h. PRAKTIS (Praktek Medis Sosial)
- i. PILAR MANDIRI (Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri)
- j. SIGAB (Aksi Tanggap Bencana)
- k. TAFAQUR (Tanda Cinta untuk Penghafal Qur'an)
- l. PEPQ (Pesantren Entrepreneur Penghafal Qur'an)
- m. KEPQ (Kampus Entrepreneur Penghafal Qur'an).

Saat ini di Surabaya, layanan SAYANG membina 1800 anak yatim dan ± 1500 yang sudah terealisasikan, kemudian ada sekitar 32 anak dalam binaan PAS yang tinggal di asrama Nurul Hayat Surabaya, program PAS ini berdiri pada tanggal 15 Mei 2007. Ada 1000 guru Al-Qur'an yang diberikan penghargaan oleh program IBUQU, 1246 abang becak dalam program MATABACA. Untuk layanan sosial SAHABAT, Nurul Hayat Surabaya mengeluarkan kurang lebih Rp 5.000.000,00 tiap bulannya. Dalam program PRAKTIS ada sekitar 4000 orang yang mendapat pengobatan murah dari Nurul Hayat, dan 25 penghafal Al-Qur'an di TAFAQUR. Itu semua hanya di kantor pusat belum di kantor-kantor cabang Nurul Hayat.

Sebagai bentuk kepedulian Yayasan Nurul Hayat terhadap masyarakat, telah ada program PILAR MANDIRI, dimana program tersebut memberikan pinjaman modal kepada masyarakat terutama untuk masyarakat ekonomi bawah

yang ingin mandiri berwirausaha dan para abang-abang becak agar dapat berwirausaha dan lebih mandiri. Dan program tersebut berdiri di tahun 2009. kemudian mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 dalam pro poor award tahun 2010. Dan sekarang sudah berkembang memiliki KOPERASI Simpan Pinjam Syariah yang telah diresmikan pada bulan April 2012.

Sejak awal LAZ Nurul Hayat ini didirikan sudah berkomitmen bahwasannya gaji dan operasional yayasan tidak menggunakan dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) melainkan dana dari divisi usaha. Maka dari itu, dalam menjaga komitmen tersebut Nurul ayat memiliki beberapa divisi usaha yang terus dikembangkan. Diantara beberapa divisi usaha yang dijalankan oleh Nurul Hayat adalah aqiqah, catering, herbalshop, BARBEKU (Barang Bekas Berkualitas), percetakan yang sampai sekarang akan terus dikembangkan, dan ada jenis usaha yaitu sewa mobil. Selain divisi-divisi usaha di atas, LAZ Nurul Hayat juga memiliki program KBIH dan Umroh, yang membimbing dan melayani para jamaah haji dan umroh. Laba yang diperoleh dari program ini sebagian juga disisihkan untuk mengumrohkan beberapa karyawannya.

LAZ Nurul Hayat benar-benar mandiri dan tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Buktinya, divisi usaha Aqiqah Nurul Hayat merupakan pelopor aqiqah siap saji. Di Kantor Pusat Surabaya, pesanan aqiqah bisa mencapai lebih dari seribu ekor dalam 1 bulannya. Untuk menjaga kenyamanan dalam melaksanakan setiap program melayani umat, Nurul Hayat memegang teguh 5R, yakni ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Pada tahun 2005 LAZ Nurul Hayat ini ditopang karena 4 pilar, yaitu:

a. Pilar Mandiri

LAZ Nurul Hayat ini berkomitmen gaji karyawan tidak mengambil dari uang donatur, akan tetapi gaji karyawan tersebut diambil dari usaha yang terdapat di LAZ Nurul Hayat, seperti halnya; aqiqah, barbeku, herbal, percetakan dan lain-lain, sehingga karyawan menjadi sejahtera. Karena jika karyawan itu sejahtera maka karyawan tersebut dapat mensejahterakan umat.

b. Pilar Profesional

Di LAZ Nurul Hayat ini mempunyai target yang jelas dan dalam tiap tahunnya mempunyai perencanaan yang harus dicapai. Pada tahun 2012 LAZ Nurul Hayat sudah mendapatkan sertifikasi ISO yakni kelola mutu Internasional.

c. Pilar Amanah

- 1) Akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sesuai dengan program-program di Nurul Hayat.
- 2) Menyeleksi program-program pemberdayaan di Nurul Hayat agar tepat pada sasaran.

Sebagai wujud dari keamanahan LAZ Nurul Hayat, pada tahun 2012 hasil Audit Akuntan Publik, keuangan Nurul Hayat mendapatkan status “Wajar Tanpa Pengecualian”. Sebuah statement dalam dunia audit keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan yang baik, sehat dan tidak ada aktifitas keuangan yang mencurigakan. Itu termasuk posisi tertinggi sebagai bentuk keamanahan yang dimiliki oleh LAZ Nurul Hayat.

LAZ Nurul Hayat ini memberdayakan donatur dan karyawan. Donatur disini diberdayakan dengan bentuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk donatur, seperti pelatihan SMS (Sukses dengan Motivasi Spiritual), terapi shalat khusyu’ dan pelatihan-pelatihan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi donatur serta memberikan majalah untuk bahan pengetahuan dan wawasan donatur.

Hubungan personal LAZ Nurul Hayat dengan donatur maupun objek program sosial selalu menekankan kualitas layanan yaitu keandalan, penampilan fisik, sikap empati, kecepatan merespon dan pemberian jaminan. Nurul Hayat mandiri dalam mengelola Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) umat. Kemandirian itu ditunjukkan dengan tidak mengambil sepeserpun dari zakat/Infak/shodaqoh untuk biaya gaji dan operasional kantor. Bahkan sejak berdiri tahun 2003 hingga saat ini, setiap laporan keuangan akhir tahun menunjukkan angka pendapatan unit usaha selalu melebihi total pengeluaran gaji dan operasional. Yang artinya, unit usaha telah menutupi biaya gaji dan operasional kantor.

Untuk tetap menjaga komitmen amanah untuk umat, dalam tiap bulannya donatur Nurul Hayat menerima lembar JENDELA NH yang berisi tentang

informasi pelaksanaan program sosial dan dakwah Nurul Hayat. Media tersebut memberitakan program-program yang sudah dijalankan dalam satu bulan dan selalu dicantumkan laporan keuangan. Dalam menjalankan roda organisasi, Nurul Hayat senantiasa berpegang pada nilai-nilai profesionalisme, yaitu berbasis kompetensi, memiliki aturan dan tujuan yang jelas serta mengedepankan kualitas.

LAZ Nurul Hayat mendirikan cabang di Kota Medan pada tanggal 23 Maret 2015 untuk mengembangkan usaha dan manfaat yang diberikan. LAZ Nurul Hayat Medan sendiri memiliki tiga divisi, diantaranya divisi ZIS, divisi laysos (layanan sosial), dan divisi usaha. Dimana kontribusi divisi usaha tersebut adalah untuk memenuhi gaji karyawan yang bekerja di LAZ Nurul Hayat Medan. Sehingga amanah Zakat dan Sedekah menjadi makin optimal untuk program sosial dan dakwah lainnya.

## **2. Visi, Misi dan Motto LAZ Nurul Hayat**

Adapun Visi dan Misi LAZ Nurul Hayat adalah :

- a. Visi : Mengabdikan Kepada Allah dengan Membangun Umat.
- b. Misi : Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di Bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.
- c. Motto : Sejuk Untuk Semua

Nurul Hayat Sejuk Untuk Semua adalah sebuah tekad agar dimanapun Nurul Hayat berada harus selalu menghadirkan kesejukan bagi sekitarnya. Sejuk Untuk Semua juga penegasan bahwa NH secara organisasi tidak berafiliasi dengan suatu paham atau golongan tertentu sehingga diharapkan NH dapat diterima dan memberi kemanfaatan untuk golongan manapun dan dimanapun.

Sejuk Untuk Semua adalah misi qurani untuk menjadi *Rahmatan Lil'Alamiin*. Yaitu berdakwah Islam menggunakan hikmah dan perkataan yang baik (*mau'idzah hasanah*), serta tolong menolong dalam kebaikan.

## **3. Komitmen Yayasan Nurul Hayat**

- a. Mandiri : Gaji karyawan Nurul Hayat dipenuhi dari hasil usaha. Sehingga amanah zakat dan sedekah menjadi makin optimal untuk program sosial dan dakwah lainnya.
- b. Amanah : Nurul Hayat teraudit akuntan publik dengan nilai “ wajar tanpa pengecualian”.
- c. Professional : Nurul Hayat telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SO 9001 : 2008 dan konsisten menerapkan budaya 5R ( Ringkas, Rapi, resik, Rawat dan Rajin).
- d. Pemberdayaan : Lebih dari 100.000 orang menerima program kemanfaatan Nurul Hayat. Karena kemanfaatan itu pula Nurul Hayat menerima berbagai apresiasi seperti Pro Poor Awards, penghargaan Lembaga Peduli Anak dari Kementrian PP dan PA, Panti Asuhan Terbaik dan lain-lain.

#### **4. Penghargaan yang Pernah di Terima**

Berkat ketekunan dan keuletan Yayasan nurul Hayat dalam menjalankan amanah, sehingga Yayasan Nurul Hayat memperoleh penghargaan. Penghargaan yang pernah diterima tersebut, antara lain:

- a. Organisasi terbaik tingkat nasional dari kementerian sosial Republik Indonesia pada tahun 2014
- b. Perolehan juara 1 pengentasan kemiskinan dari pemerintah provinsi Jawa Timur pada 6 Desember 2015
- c. Penghargaan dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia
- d. Penghargaan Lembaga inspiratif dalam pemberdayaan sosial dari kementerian sosial Republik Indonesia
- e. System manajemen berstandar internasional (ISO 9001 : 2008)
- f. Penghargaan Wtp Wajar Tanpa Pengecualian, hasil audit keuangan tahun 2012 oleh akuntan publik
- g. Penghargaan Kementerian gaji karyawan tidak mengambil dari sedekah donatur.

**Gambar 4.1**  
**Penghargaan yang Pernah diraih LAZ NH**




## 5. Struktur Organisasi LAZ Nurul Hayat

Struktur organisasi yang dibuat oleh Yayasan Nurul Hayat berguna untuk menjelaskan posisi dalam operasional perusahaan. Ketika jabatan di dalam sebuah organisasi sudah jelas, maka struktur organisasi juga berguna untuk jalur hubungan, menjelaskan tugas dan tanggung jawab.


Adapun Struktur Organisasi LAZ Nurul Hayat adalah :

**Gambar 4.2**  
**Pengurus LAZ Nurul Hayat Pusat 2012-2017**



Sumber : Berita Acara Luar Biasa Yayasan Nurul Hayat Pusat

**Gambar 4.2**  
**Pengurus LAZ Nurul Hayat Medan 2015-2017**



Sumber: LAZ Nurul Hayat Medan

## 6. Legalitas

- a. Akta Notaris Ariyani, SH. Notaris surabaya tertanggal 15-05-2007 nomor 29. Akta berita acara rapat luar biasa Yayasan Nurul hayat Surabaya tanggal 27 Februari 2012, nomor 117.
- b. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 03 Oktober 2007 Nomor: C-3242. HT. 01.02.TH 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02-01-2008 Nomor 1 dengan tambahan Nomor 3/2008.

## B. Pembahasan Penelitian

NH (Nurul Hayat) Medan membuat pencatatan akuntansi yang bersumber dari bukti transaksi yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan dana baik penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Adapun bentuk pengelolaan dana yang dilakukan di NH Medan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

### 1. Penghimpunan Dana ZIS pada Nurul Hayat Medan

Nurul Hayat Medan melakukan penghimpunan dana dari umat muslim yang berkewajiban untuk membayar zakat, baik itu donatur tetap maupun donatur baru. NH Medan mengelola berbagai jenis dana zakat seperti zakat emas dan uang, zakat profesi atau penghasilan, dan zakat fitrah. Adapun untuk infaq dan sedekah terdiri dari infaq sedekah terikan dan sedekah tidak terikat. Dalam penghimpunannya, petugas NH Medan melakukan penghimpunan dana dengan cara melakukan pengecekan atau pencocokan dana yang diterima dari *muzakki* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Nurul Hayat cab. Medan menghimpun dana dari *muzakki* melalui beberapa layanan untuk memudahkan *muzakki* dalam melakukan pembayaran zakat, diantaranya:

- a. Layanan langsung yaitu layanan yang dilakukan langsung di kantor NH Medan
- b. Layanan jemput zakat yaitu layanan yang disediakan NH Medan bagi *muzakki* yang meminta untuk dijemput zakatnya dengan membawa bukti penerimaan yang telah dibawah oleh petugas layanan jemput zakat.
- c. Layanan via transfer yaitu *muzakki* melakukan pembayaran zakat, infaq dan sedekah dengan cara melakukan transfer melalui bank yang telah ditentukan. Setelah melakukan transfer *muzakki* selanjutnya melakukan konfirmasi kepada pihak NH Medan dengan melakukan bukti transfer.

Ibu Heni Marissa Amd yang menyatakan bahwa:

“ untuk penghimpunannya kita disini ada beberapa layanan salah satunya itu layanan jemput zakat, yang mana ada petugas yang

langsung terjun ke tempat *muzakki*, terlebih untuk ibu rumah tangga yang tidak bisa meninggalkan rumah”<sup>26</sup>

Sebagai organisasi pengelola zakat pada dasarnya penghimpunan dana zakat merupakan tugas dan tanggung jawab amil zakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah At Taubah (9) ayat 103 sebagai berikut:<sup>27</sup>

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوٰتكم سكن لهم

والله سميع عليم

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha penyayang.”

Ayat diatas menjadi dasar praktik penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah NH Medan. Sebagai lembaga pengelola zakat sudah menjadi suatu kewajiban bagi mereka untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Sehingga yang mengeluarkan zakat jiwanya akan merasa tentram. Zakat bukan hanya membersihkan dan menyucikan hati tetapi juga sebagai ajang saling tolong menolong.

<sup>26</sup> Heni Marissa, staff keuangan NH Medan, wawancara di Medan, tanggal 06 september 2018

<sup>27</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, hal. 203

## **2. Penyaluran Dana ZIS pada Nurul Hayat Medan**

Dana zakat pada Nurul Hayat cab. Medan dilakukan dengan menyerahkan kepada mustahiq 8 asnaf yaitu zakat maal individu, zakat profesi, shodaqoh ambulance, donasi baru, donasi lama, sedekah jariyah, zakat fitrah, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan pengeluaran dana zakat dilakukan melalui program IBUQU, SAYANG, Ubudiyah, SAHABAT, Dakwah Centre, Genpress, serta *purchasing* dan *maintenance*.

Dalam penyaluran dana ZIS dan dana lainnya, kantor cabang akan menyalurkan dana tersebut melalui program-program yang telah ada yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, program SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang), pihak NH akan memberikan dananya kepada Ibu asuh dari adik-adik yatim.

Dan setiap kantor cabang memiliki anggaran dana yang berbeda dalam penyaluran dana ZIS dan dana lainnya, semua nya tergantung berapa banyak jumlah donatur yang ada.

## **3. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq/Sedekah NH Medan**

Terdapat beberapa program pendayagunaan yang dilakukan oleh NH Medan yang dapat dilihat dilaporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh NH Medan, beberapa diantaranya:

### **a. MATABACA (Majlis Ta'lim Abang Becak)**

Para abang becak adalah contoh komunitas kehidupan jalanan. Kadang karena lingkungan yang keras dan kebutuhanakan segenggam beras, membuat mereka tak punya waktu untuk mengisi ruhiniah mereka. Dan ketika jalan taqwa tidak dirajutsama sekali, hati pun semakin buta. Maka tak jarang kita melihat dipangkalan becak mereka mengisi waktunya dengan main kartu, pesta miras, dan perilaku buruk lain.

b. SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang)

Core program dari program SAYANG adalah pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim. Selain program pemberian beasiswa juga diberikan pula program bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak yatim. Agar tak hanya sekedar memberikan bantuan, anak-anak yatim juga diberikan pembinaan yang diberikan NH.

c. IBUQU (Intensif Bulanan Guru Al-Quran)

IBUQU merupakan program pemberianintensifn bagi para guru-guru ngaji, guru TPQ, yang telah berdedikasi untuk mengajarkan kalam ilahi kepada anak-anak dan murid-muridnya. Program ini muncul karena melihat karena kurangnya perhatian dan penghargaan masyarakat kepada para pengajar Al-Quran tersebut.

d. Dakwah Centre

e. Pilar Mandiri

Program ini memberikan pinjaman modal kepada masyarakat terutama untuk masyarakat ekonomi kebawah yang ingin mandiri berwirausaha dan juga untuk para abang-abang becak agar dapat berwirausaha dan lebih mandiri.

f. Dana Sosial

Berdasarkan program pendayagunaan diatas, NH Medan telah menjalankan berbagai program yang produktif, tidak hanya sekedar menyalurkan dana yang masuk secara cuma-Cuma, tetapi juga dalam hal ekonomi. Pendayagunaan dana zakat adalah salah satu tugas pokok dari organisasi pengelola zakat, ini sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2003 bahwa organisasi pengelola zakat bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah agama. Pendayagunaan ini dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan yang produktif, berkesinambungan dan berdasarkan skala prioritas.

g. SIGAB (Aksi Tanggap Bencana)

SIGAB merupakan sebuah program pemberian bantuan bagi korban bencana alam baik itu berupa bantuan bahan pangan, obat-obatan serta kebutuhan makanan pokok yang lainnya yang sangat diperlukan untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah.

### C. Perlakuan dan Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada NH Medan

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, penilaian harta dan pendapatan harta yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam.<sup>28</sup> akuntansi merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga.<sup>29</sup>

LAZ Nurul Hayat Medan layaknya perusahaan-perusahaan nirlaba lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok *amil* zakat dalam melakukan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap adanya transaksi. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik pribadi ataupun milik lembaga amil zakat itu sendiri tetapi merupakan titipan dari para *mustahik* yang telah menitipkan dana kepada LAZ tersebut yang untuk kemudian didistribusikan oleh pihak lembaga amil zakat itu sendiri

---

<sup>28</sup> Nur Mu'minah Rida, skripsi: *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah pada Laporan Keuangan IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Sulsel Berdasarkan PSAK No. 109*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018, Hal. 65

<sup>29</sup> *ibid.*

yang mana harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang telah ada didalam Al-Qur'an.

Pencatatan yang dilakukan di LAZ Nurul Hayat Medan bersumber dari buku penerimaan dana dari para *muzakki* yang mana bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, dan nominal dana yang di zakati serta peruntukan dananya. Hal inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti.

Sistem pencatatan yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Medan merupakan sistem pencatatan *accrual basis* (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya.

Dalam proses pencatatan akuntansinya LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan LAZ Nurul Hayat pusat sehingga LAZ Nurul Hayat pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya.

Dalam penghimpunan dana infaq dan sedekah LAZ Nurul Hayat Medan melakukan pemisahan antara dana infaq dan sedekah.

#### **D. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat pada LAZ Nurul Hayat Medan Berdasarkan PSAK 109**

Proses akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK No. 109 yang mana dibuat untuk keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan di setiap organisasi pengelola zakat. PSAK No. 109 meliputi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan.

**a. Pengakuan dan Pengukuran**

pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan NH Medan dilakukan berdasarkan metode *accrual basis*. *Accrual Basis* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu itu berlangsung dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Yang mana AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi.

Pengakuan dana zakat, infaq, dan seekah NH Medan, dilakukan ketika *muzakki* telah melakukan pembayaran zakatnya berdasarkan tanda bukti yang diterima. Dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola bersumber dari masyarakat dan aktivitas pengelolaan dari organisasi. NH Medan mencatat penerimaan dananya sesuai dengan jenis dana yang diterima sesuai dengan hasil wawancara dengan staf keuangan NH Medan Ibu Heni Marissa Amd yang menyatakan:

“dana yang kita terima pencatatannya sesuai dengan dana yang kita terima dari *muzakki*”<sup>30</sup>

Dana zakat, infaq dan sedekah NH Medan yang diterima NH Medan akan dicatat dalam sistem sesuai dengan besaran dan jenis dana yang diterima dan menjadi penambah zakat, infak, dan sedekah. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah digunakan sesuai dengan program kerja yang telah ada sebelumnya. Dalam hal pembayaran gaji karyawan NH Medan memiliki usaha dalam hal akikah dan katering sehingga dana ZIS yang diterima dari *muzakki* tidak diambil bagian *amil* nya. Sedangkan untuk biaya operasional kantor, pihak NH akan mendapat anggaran dari kantor

---

<sup>30</sup> Heni Marissa, Staff Keuangan NH Medan, wawancara di Medan, tanggal 06 september 2018.

pusat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan *staff* keuangan NH Medan Ibu Heni Marissa yang menyatakan:

“kami alhamdulillah, untuk gaji karyawan sendiri tidak mengambil dari dan zakat yang masuk, melainkan dari hasil usaha catering dan aqiqah yang bererja sama dengan mitra”<sup>31</sup>

Perhitungan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan di NH Medan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat islam. NH Medan mengukur besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan harga harta yang dizakati pada saat dilakukan pembayaran zakat. Dalam proses pencatatannya NH Medan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, sehingga memudahkan dalam hal pencatatan dan meminimalisir kesalahan.

Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank, dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh NH Medan sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian keuangan dan manager. Pengukuran juga dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan, reliability, understandability, dan comparability*.

Analisis kesesuaian pengakuan dan pengukuran zakat, infaq dan sedekah NH Medan dengan PSAK No. 109 sebagai sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Tabel 4.1

## Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran

Komponen	PSAK 109	Kesesuaian	Keterangan
1	2	3	4
1. Penerimaan Zakat	<p>a. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima</p> <p>b. Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas</li> <li>• Nilai wajar jika dalam bentuk non kas.</li> </ul> <p>c. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar.</p> <p>d. Jika muzakki menentukan mustahik penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima.</p> <p>e. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	



	<p>sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</li> <li>• Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas</li> </ul> <p>b. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil.</p> <p>c. Penentuan jumlah dan persentase bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku</p> <p>d. Beban penghimpunan dan penyaluran harus diambil dari porsi amil</p> <p>e. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p> <p>f. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>bagian amil karena mereka memiliki usaha katering dan aqiqah.</p>
--	---	-----------------------------	--



	<p>e. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan</p> <p>f. Aset non kas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar</p> <p>g. Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurang dana infaq/sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil</li> <li>• Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	
--	---	---	--

<p>Penyaluran infaq/sedekah</p>	<p>a. Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</li> <li>• Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas</li> </ul> <p>b. Bagian dari dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai pambah dana amil</p> <p>c. Penentuan jumlah dan</p>	<p>Sesuai</p>	

	<p>persentase untuk penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil</p> <p>d. Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Belum sesuai</p>	
--	--	---	--

#### **b. Penyajian**

Penyajian dana zis NH Medan disajikan dalam laporan pendapatan zis yang dilaporkan setiap bulan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 paragraf 38 menyebutkan “amil zakat menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.”

Di dalam laporan posisi keuangan NH Medan tidak mencantumkan dana zis yang masuk. Akan tetapi NH Medan membuat lapran khusus untuk dana zis, yaitu lapran pendapatan zis yang dibuat setiap bulannya.

**Tabel 4.2**  
**Analisis Kesesuaian Penyajian**

komponen	PSAK 109	Kesesuaian	Keterangan
Penyajian	<i>amil</i> zakat menyajikan dana zakat, dana infaq, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Belum sesuai	NH Medan menyajikan laporan dan zis di dalam laporan tersendiri, yaitu laporan pendapatan zis, dan laporan realisasi pendapatan zis.

**c. Pengungkapan**

Pengungkapan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak luar untuk menilai dan mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode.<sup>32</sup>PSAK No. 109 mensyaratkan setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infaq/sedekah, kebijakan mengenai pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang

---

<sup>32</sup> Umi Khoirul umah dan Ari Kristin P, Jurnal: *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat ( Studi Kasus Pada LAZ DPU DT Cab. Semarang)* Vol. 7, No. 2, IAIN Walisongo, Semarang, 2011. Hal. 94

digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset non kas dan dana non halal, pengungkapan mengenai hubungan istimewa, serta hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkap. NH Medan tidak mengungkap hal-hal yang disyaratkan dalam PSAK No. 109 mengenai pengungkapan kebijakan-kebijakan aktivitas pengelolaannya yang disyaratkan oleh PSAK No. 109 untuk dicantumkan dan dinarasikan dalam catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 4.3**

**Analisis Kesesuaian Pengungkapan**

Komponen	PSAK 109	Kesesuaian	Keterangan
Pengungkapan	a. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah seperti penentuan prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerimaan infaq/seekah	Belum sesuai	NH Medan tidak membuat CaLK (catatan atas lapran keuantan)
	b. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah skala prioritas seperti persentase pembagian alasan dan konsistensi kebijakan.	Belum sesuai	

	<p>c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan</p> <p>d. Keberadaan infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, diungkap jumlah dan persentase</p> <p>e. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan jika ada diungkap jumlah dan persentasenya serta alasannya</p> <p>f. Hubungan pihak-pihak yang berelasi seperti: sifat hubungan, jumlah yang disalurkan, dan persentasenya</p>	<p>Belum sesuai</p> <p>Belum sesuai</p> <p>Belum sesuai</p> <p>Belum sesuai</p>	
--	--	---	--

	<p>g. Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkap mengenai kebijakan penerimaan, penyaluran, alasan, dan jumlahnya</p> <p>h. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah.</p>	<p>Belum sesuai</p> <p>Belum sesuai</p>	
--	---	---	--

#### **d. Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan NH Medan belum menyusun laporan keuangan yang disyaratkan dalam PSAK No. 109. PSAK mensyaratkan lima komponen dalam laporan keuangan, yaitu:

- 1) Laporan Posisi Keuangan/Neraca
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

NH Medan hanya membuat:

- 1) Laporan Posisi Keuangan/Neraca
- 2) Laporan Pendapatan ZIS
- 3) Laporan Realisasi Anggaran

**e. Hasil Audit Akuntan Publik Terhadap Laporan Keuangan di Nurul Hayat Medan**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Nurul Hayat Cabang Medan tidak di audit melalui akuntan publik, pihak NH hanya melakukan audit internal yang melibatkan *branch manager* dan audit dilakukan setiap satu bulan sekali yang biasanya disebut audit kepatuhan. Akan tetapi untuk kantor pusat yang berada di Surabaya, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di LAZ Nurul Hayat cab. Medan dapat diajukan kesimpulan penelitian, antara lain:

1. Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan sistem pencatatan *accrual basis* (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya.

Dalam proses pencatatan akuntansinya LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan LAZ Nurul Hayat pusat sehingga LAZ Nurul Hayat pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya.

2. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Medan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Dalam hal pencatatan akuntansi zis, pencatatan yang telah dibuat oleh pihak NH cab Medan sudah baik, akan tetapi diharapkan dapat menerapkan PSAK No. 109 dalam hal penyajiannya.
2. Memberikan pemahaman tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK No.109) kepada para karyawan yang bekerja di lembaga ini.
3. Diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi penghimpunan dan penyaluran dana, hal ini dapat dilakukan dengan lebih banyak melakukan sosialisasi baik itu menggunakan media internet, kerjasama dengan lembaga amil lainnya ataupun dengan melakukan sosialisasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Medan.
4. Meningkatkan lagi sosialisasi kepada para masyarakat mengenai pentingnya zakat, karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan tentang pentingnya zakat.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu LAZ dengan LAZ yang lain.
6. Perlu pula adanya penelitian mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh lembaga pengelola zis sehingga dapat mendukung proses akuntansi dan pelaporan zis yang lebih akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

Depag RI, Al Quran dan Terjemahan

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT pustaka Rizki Putra, 2012.

Dompethuafa,

<https://www.dompethuafa.org/post/detail/7626/optimalisasi-potensi-zakat-indonesia> diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 01.58 wib.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: BAZNAS, 2017.

Fathonah, skripsi: *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani. 2007.

Huda, Nurul. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Kamil, Sukron. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016.

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Reeve Fess, Warren. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

- Siregar,Saparuddin. *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah; Sesuai PSAK 109 untuk BAZNAS dan LAZ*. Medan: Medan Wal Asri Publishing, 2013.
- Sitompul, Syahman. *Akuntansi Mesjid*. Medan: Febi UINSU Press, 2015.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Ikatan akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. DSAK-IAI, Jakarta, 2016.

	<b>YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA</b>			
	<b>FORM</b>	<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN OPERASIONAL</b>	Diterbitkan	2013
	<b>KEU - 04</b>		Revisi	002
			Halaman	1 dari 1

CABANG : MEDAN  
PERIODE : Desember 2015

<b>ANGGARAN YAYASAN NURUL HAYAT PUSAT</b>				
Hutang Afiliasi dari Pusat			Rp	40.720.000
<b>REALISASI BIAYA</b>				
<b>PROGRAM</b>				
<b>A. Asrama Anak Sholeh</b>				
Lain Lain Asrama	Rp	-		
<b>Total Biaya Asrama Anak Sholeh</b>			Rp	-
<b>B. Layanan Sosial dan Dakwah</b>				
Ubudiyah	Rp	1.400.000		
Event	Rp	5.000.000		
Operasional Program	Rp	46.000		
<b>Total Biaya Layanan Sosial dan Dakwah</b>			Rp	6.446.000
<b>C. HUMAS</b>				
Event	Rp	-		
<b>Total Biaya HUMAS</b>			Rp	-
<b>D. MEDIA</b>				
Cetak Majalah NH & Op. Div Media	Rp	1.340.000		
Majalah Anas (donatur anak)				
Marketing Tools				
Logistik	Rp	472.500		
<b>Total Biaya Media</b>			Rp	1.812.500
<b>OPERASIONAL</b>				
<b>A. Operasional SDM</b>				
Gaji FO	Rp	5.474.000		
THR FO (Juli)				
Bonus Marketing	Rp	4.545.050		
Pengembangan SDM Yayasan	Rp	70.000		
Rapat Evaluasi	Rp	4.666.504		
<b>Total Biaya Operasional SDM</b>			Rp	14.755.554
<b>B. Purchasing &amp; Maintenance</b>				
Perlengkapan Kantor	Rp	59.200		
Inventaris Kantor				
Pemeliharaan Kendaraan	Rp	35.000		
Rekening Listrik	Rp	1.112.000		
Rekening Telepon	Rp	599.000		
Adm & Umum	Rp	52.500		
Rek Koran & Tabloid	Rp	75.000		
Transport & Akomodasi	Rp	140.000		
Konsumsi Kegiatan Yayasan	Rp	95.700		
Ruangan kacab				
Biaya Lain-Lain	Rp	-		
<b>Total Biaya Purchasing &amp; Maintenance</b>			Rp	2.168.400
<b>TOTAL BIAYA</b>			Rp	25.182.454
<b>PENDAPATAN LAIN</b>				
Lain-Lain	Rp	2.463		
Bagi Hasil Tabungan	Rp	28.484		
<b>Total Pendapatan Lain</b>			Rp	30.947
<b>BIAYA LAIN</b>				
Biaya Lain-Lain	Rp	19.700		
Pajak Bunga Tabungan	Rp	5.697		
<b>Total Biaya Lain</b>			Rp	25.397
<b>SALDO AKHIR</b>			Rp	15.543.096

 <b>YAYASAN</b> <b>NURUL HAYAT</b> <small>Mempertahankan Nilai Akhlak dan Mengembangkan Zakat</small>	<b>YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA</b>		Diterbitkan	2013
	<b>FORM</b>	<b>LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ZIS</b>	Revisi	003
	<b>KEU - 05</b>		Halaman	1 dari 1

**CABANG** : Medan  
**PERIODE** : Juli 2018

<b>PENDAPATAN DANA</b>			
<b>DANA ZAKAT :</b>			
DT Baru Zakat	Rp	350.000	
DT Lama Zakat	Rp	7.727.025	
Zakat Maal Entitas	Rp	-	
Zakat Maal Individu	Rp	3.250.000	
Zakat Fitrah	Rp	-	
Zakat Profesi	Rp	1.100.000	
Bagi Hasil dari Rek Zakat	Rp	-	
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat	Rp	-	
Ujroh dari Rek Zakat	Rp	-	
<b>Total Dana Zakat</b>			<b>Rp 12.427.025</b>
<b>DANA INFAQ TERIKAT :</b>			
DT Baru OTA	Rp	2.600.000	
DT Lama OTA	Rp	17.750.000	
Fidyah	Rp	-	
Rohingya	Rp	-	
Shodaqoh Jariyah	Rp	-	
Shodaqoh Ambulance	Rp	-	
Takjil	Rp	-	
Seraya	Rp	-	
Warung Berkah	Rp	-	
Sinabung	Rp	-	
Aleppo	Rp	-	
Palestina	Rp	-	
Bantuan Koko / Ali (SAHABAT)	Rp	750.000	
Ghouta	Rp	-	
Kakek Nurmanto (Dansos)	Rp	-	
Insidentil Yatim	Rp	-	
<b>Total Dana Infaq Terikat</b>			<b>Rp 21.100.000</b>
<b>DANA INFAQ TIDAK TERIKAT :</b>			
DT Baru Infaq	Rp	3.290.000	
DT Lama Infaq	Rp	29.607.401	
Infaq/Sedekah (termasuk Infaq Kepala Kaki)	Rp	9.225.963	
Bagi Hasil dari Rek Infaq	Rp	-	
Laba Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Infaq	Rp	-	
Lain-Lain	Rp	315.000	
Ujroh dari Rek Infaq	Rp	-	
<b>Total Dana Infaq Tidak Terikat</b>			<b>Rp 42.438.364</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN DANA ZAKAT &amp; INFAQ</b>			<b>Rp 75.965.389</b>

 <b>YAYASAN</b> <b>NURUL HAYAT</b> <small>Menghidupkan Kembali Atap Masjid Meninggalan Dendam</small>	<b>YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA</b>		Diterbitkan	2013
	<b>FORM</b>	<b>LAPORAN PENDAPATAN ZIS</b>	Revisi	002
	<b>KEU - 05</b>		Halaman	1 dari 1

**CABANG** : MEDAN  
**PERIODE** : September 2015

<b>PENDAPATAN DANA</b>			
Donatur Tetap Baru	Rp	3.010.000	
Donatur Tetap Lama	Rp	4.210.000	
Infaq (Sdh Termasuk kaki & Kepala)	Rp	1.164.100	
Zakat Maal	Rp	-	
Zakat Fidyah	Rp	-	
Zakat Fitrah	Rp	-	
GOTA Baru	Rp	1.800.000	
GOTA Lama	Rp	200.000	
Shodaqoh Jariah	Rp	-	
Shodaqoh Ambulance	Rp	-	
Ta'jil	Rp	-	
Waqof	Rp	-	
Palestine	Rp	-	
IBUQU	Rp	-	
Lain-Lain	Rp	-	
<b>Total Pendapatan Dana</b>			Rp 10.384.100
<b>PENDAPATAN YANG DITRANSFER KE PUSAT</b>			
Tgl 14/08/2015	Rp	50.000	
Tgl xxxxxxx	Rp	-	
Tgl xxxxxxx	Rp	-	
Tgl xxxxxxx	Rp	-	
Tgl xxxxxxx	Rp	-	
Tgl xxxxxxx	Rp	-	
			Rp 50.000
<b>SISA PENDAPATAN</b>			Rp 10.334.100
Medan, 02 September 2015			
Dibuat,		Diketahui,	
			
<b>(HENI MARISSA)</b> Bagian Keuangan		<b>(RENDY SEPTI SANJAYA)</b> Kacab/Manajer	



 <b>YAYASAN</b> <b>NURUL HAYAT</b>	<b>YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA</b>			
	<b>FORM</b>	<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN OPERASIONAL</b>	Diterbitkan	2013
	<b>KEU - 04</b>		Revisi	002
		Halaman	1 dari 1	

CABANG : MEDAN  
PERIODE : Januari 2016

Total Biaya Lain	Rp 24.810
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>Rp 25.705.740</b>
Medan, 02 Februari 2016	
Dibuat,	Diketahui,
	
(HENI MARISSA) Bagian Keuangan	(RENDY SEPTI SANJAYA) Kacab/Manajer

\*Saldo akhir adalah sisa anggaran yang harus disetorkan ke Pusat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

	<b>YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA</b>			
	FORM	<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN OPERASIONAL</b>	Diterbitkan	2013
	KEU - 04		Revisi	002
		Halaman	1 dari 1	

CABANG : MEDAN  
 PERIODE : Desember 2015

Medan, 04 Januari 2016  
 Dibuat,



**(HENI MARISSA)**  
 Bagian Keuangan

Diketahui,



**(RENDY SEPTI SANJAYA)**  
 Kacab/Manajer

*\*Salda akhir adalah sisa anggaran yang harus disetorkan ke Pusat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.*





1338

WV00 / East

08/1/2018

Pr19 500,000.00	Pr23 700,000.00	Pr25 200,000.00
Pr19 500,000.00	Pr23 700,000.00	Pr25 200,000.00
Pr17 500,000.00	Pr17 500,000.00	Pr17 500,000.00
Pr22 300,000.00	Pr17 450,000.00	Pr17 450,000.00
Pr17 500,000.00	Pr16 310,000.00	Pr16 310,000.00

Medan, 12 Juli 2018

28 Syawal 1439 H

Nomor : 001/SKet/YNH/VII/2018

Hal : Pemberian Izin Riset

Kepada Yang terhormat:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di UIN Sumatera Utara

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji hanya milik Allah SWT, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang memberikan limpahan kenikmatan bagi kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalanNya. Aamiin.

Melihat surat Bapak/Ibu Dekan dengan nomor B-1408/EB.V.2/PP.00.9/06/2018 dengan hal permohonan riset untuk mahasiswa ;

	Nama	NIM	Jurusan	Semester
1	Anggi Aulia Hafnizar	51143059	Akuntansi Syariah	VIII

Maka bersama surat ini kami memberikan izin untuk melakukan magang tersebut dengan harapan kerjasama yang baik.

Demikian surat pemberian izin ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakumullah ahsanal jaza*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

  
**NH**  
NURUL HAYAT

Rendy S. Sanjaya S.E  
Branch Manager

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Anggi Aulia Hafnizar
2. NIM : 51.14.3.059
3. Tempat/Tgl.Lahir : Helvetia, 08 Oktober 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. Marelan Raya Pasar V Gg. Wali No. 1  
Medan Marelan

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 106805 Desa Manunggal Berijazah tahun 2008
2. Tamatan SMP Negeri 1 Labuhan Deli Berijazah tahun 2011
3. Tamatan SMA Negeri 1 Labuhan Deli Berijazah tahun 2014

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Anggota OSIS (2012)
2. Anggota HIPMI (2015)
3. Anggota Volunteer Hamada Foundation Medan (2017-Sekarang)



